



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 489 - 658 - 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 480-1216-2016
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 480-595-2017;
- b. bahwa berdasarkan usulan informasi publik yang dikecualikan dari Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan oleh Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu penambahan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 480-595-2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 480-1216-2016 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 14 September 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 489 - 658 - 2023

TANGGAL : 14 September 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR

480-1216-2016 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK

YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA BARAT.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
BIDANG KEARSIPAN					
1	Arsip daftar orang yang masuk G30S / PKI dan organisasi terlarang lainnya	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	Mengungkap pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/ pihak yang berwenang
2	Arsip Peta Foto Udara	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	Selama di dalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam
3	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66	Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga	Selama masih berlaku

		ayat 3 huruf i			Selama	masih	berlaku
4	Arsip dinamis: aktif dan in aktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan: berikut - SPJ Lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan c. Data informasi pertahanan dan keamanan negara d. Data kekayaan alam yang dilindungi e. Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi f. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat g. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2	Menghambat proses hukum, mengganggu perlindungan hak kekayaan intelektual, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi, merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat, merugikan kepentingan kepemilikan pribadi dan mengganggu proses pelaksanaan kegiatan.	Menyediakan data lengkap yang terlindungi dalam proses penegakan hukum, Melindungi hak atas kekayaan intelektual, Melindungi pertahanan dan keamanan negara, Melindungi kekayaan alam yang dilindungi, Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat, Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi, Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan			
5	Disposisi Surat Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat		

		Pasal 17 huruf i				
	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
6	Data Pribadi Penduduk	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adm Kependudukan, Pasal 84 ayat 1 dan 2, Pasal 85 ayat 1, 2 dan 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi pribadi seseorang	rahasia	Sampai dengan Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota Mendagri/ Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk
	BIDANG KEPEGAWAIAN					
7	Rincian hasil Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN		Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN bersangkutan
8	Data hasil Check Up perorangan PNS/ Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN		Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN bersangkutan
9	Data Hasil Evaluasi Kinerja	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN		Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang akan diungkap rahasianya
10	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seseorang ASN		Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang akan diungkap rahasianya
11	Identitas ASN yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	- Mengungkap data pribadi seorang ASN - Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum	- Melindungi pribadi seorang ASN - Memperlancar proses penegakan hukum	rahasia	Sampai ada keputusan tetap

12	Data Rencana Penempatan Calon ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK
13	Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/rekomendas, daftar nominasi/ rangking Pejabat Struktural)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan pengambilan keputusan yang terkait
14	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
15	SK pengangkatan, dan pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
16	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
17	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur	- Melindungi data pribadi seorang - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
18	SK pengangkatan,	UU No. 14 Tahun	- Dapat mengungkap rahasia pribadi	- Melindungi data pribadi	Selama masih berlaku dan

	pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara Prematur - Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	seorang ASN proses - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	seorang proses - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
19	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i			- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijabar hukum disiplin
20	Keputusan ijin / keterangan tentang perceraian ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang ASN - Mengamankan proses penyusunan kebijakan		Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang mengajukan perceraian
21	Dokumen pengelolaan kepegawaian (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN		Sampai dengan ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN						
22	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber - sumber dan metode intelijen yang sensitif	

23	Proses Penanganan Perkara di Pengadilan yang Belum Diputuskan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Mengganggu Proses Peradilan	Mengamankan Hukum	Proses	Sampai Diputuskan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
24	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup yang belum tuntas	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	- Dapat menghambat penegakan hukum - Membuka peluang terjadinya pemerasan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Menghindari terjadinya pemerasan		Sampai berkekuatan hukum tetap (Inkracht)
25	Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum		Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan
26	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum		Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)
	BIDANG PEMERINTAHAN					
27	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan		Sampai penerbitan keputusan
28	Proses penetapan Keputusan Gubernur Sumbar tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan		Sampai dengan penerbitan keputusan

29	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama diperlukan pengecualiannya
	BIDANG PERSANDIAN				
30	Berita sandi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
31	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
32	Perangkat persandian khusus	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
33	Kunci sistem sandi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
34	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
35	Jalur komunikasi VVIP	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
36	Frekuensi radio komunikasi persandian	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara

37	Berita / Radiogram rahasia	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama membahayakan keamanan negara
	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
38	Dokumen ijin usaha pertambangan (IUP)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat	Selama masih berlaku
39	Laporan studi kelayakan Usaha Tambang (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatan usahanya Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat	Sampai dengan terpilihnya
40	Data Teknis Potensi Air Tanah	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal ayat 3 huruf b dan Pasal 17 huruf b dan huruf d	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan sumber daya air	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada
	PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
41	Naskah Soal US/ANBK	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Melindungi negara	Selama masih berlaku
42	Hasil Test kemampuan fisik	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi pribadi seseorang	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik
43	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI

BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN							
44	Data Debitur dana bergulir	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi pribadi debitur	rahasia	Sampai ada ijin tertulis dan debitur yang bersangkutan	
45	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDICM)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi pribadi seseorang di bidang keuangan	rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dan pemilik RCM dan UDICM	
46	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor kopi (SPEK), penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya dibidang perdagangan luar negeri	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif	rahasia	Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang bewenang	
BIDANG PERTAHANAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN							
47	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/melindungi batas kawasan hutan negara	Selama diperkirakan masih ada		
48	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal logging /illegal trading yang masih dalam proses	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar	Sampai dengan proses P21		
49	Hasil penelitian potensi	UU No. 14 Tahun	Dapat mengungkapkan kekayaan	Melindungi/menjaga	Setelah dinyatakan untuk		

	sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	2008 tentang KIP pasal 17 huruf d	alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	kekayaan alam Indonesia (sumber daya plasma nutfah)	publik
50	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui mutu/ peningkatan perbaikan mutu	Selama masih berlaku
51	Bahan Penyelidikan Tindakan Pidana Perikanan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar	Selama masih berlaku
52	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan karena pengungkapan secara prematur	Sampai pelaksanaan operasi
BIDANG KESEHATAN					
53	Identitas Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
54	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	UU No. 39 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran, Pasal 47 ayat (2);	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/ pengadilan

		ayat (2); • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)				
55	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i; • UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi pribadi pasien	rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
56	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i; • UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 44 ayat (3)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi pribadi pasien	rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan
57	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam media	• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h	Melanggar rahasia jabatan, dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi pribadi pasien	rahasia	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

58	Hasil audit terkait dengan medical error	dan i - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
59	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psikotropika dan atau Sejenisnya	- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34; - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14; - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
60	Alamat shelter penampungan bencana sosial	UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik & psikis seseorang	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/ pengobatan korban
61	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

	(Penyandang HIV/ AIDS dan eks WTS)	pasal 17 huruf h	terhadap kelayan)		
62	Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/ AIDS dan eks PSK)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi pribadi kelayan	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan
63	Identitas Pelapor Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum
64	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan
65	Identitas Pemilik Kendaraan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Bisa Menimbulkan Penyalahgunaan Kepentingan	Menjaga Keamanan Pemilik Kendaraan	Sampai ada surat Permintaan dari yang berwenang
66	Lokasi Penyimpanan Koleksi Museum yang Masterpiece	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian)	Melindungi koleksi	Sampai ada surat Permintaan dari yang berwenang
67	BIDANG KOMINFO				
68	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku

		informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	
69	Internet Protocol / IP Address Private	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Memungkinkan adanya Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih berlaku digunakan/
70	Bandwidth Management	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwid Tahun diluar ketentuan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual Mengatur kestabilan penggunaan bandwid	Selama masih digunakan/ berlaku
71	Sistem Database Manajemen	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 25; • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b dan j	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih digunakan/ berlaku
72	BIDANG PENEGAKAN HUKUM	•	-	-	
73	Informasi perkara	• UU No. 14 Tahun	- Dapat menghambat proses	- Memperlancar proses	Sampai dengan selesainya

	pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)	proses penanganan
74	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- (Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan) - Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi	Sampai selesainya kasus
75	Informasi data pribadi penegak perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran perda) Melindungi rahasia pribadi penegak hukum	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan
76	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, h, dan j	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek diperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan Melindungi data-data obyek diperiksa	Selama proses pemeriksaan
77	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses penegakan hukum	1 tahun

		diubah dengan UU No.8 Tahunun 1981, Pasal 70 ayat (2); •UU N0. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a dan i		- - Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah		- - Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai penandatanganan berita acara serah terima dengan
78	BIDANG KEUANGAN						
79	Rencana pelaksanaan tukar menukar/ pemindahtanganan barang daerah	•UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3		- Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah		- Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Sampai penandatanganan berita acara serah terima dengan
80	Database Objek Pajak dan Retribusi	•UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 40; •UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j		Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	
81	Dokumen Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j		Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin objektivitas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses pengadaan barang/jasa selesai	
82	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i		Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama diperlukannya pengecualiannya	
83	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	
84	Laporan Keuangan Daerah yang belum diaudit	•UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1); •UU No. 14 Tahun		Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah di audit	

85	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan Keuangan	2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Menghambat kebijakan karena adanya kesuksesan karena adanya prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama masih berlaku
----	--	--	--	--	----------------------

GUBERNUR SUMATERA BARAT

